

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PT. BIO INTI AGRINDO

**Muhammad Saiful Fahmi<sup>1\*</sup>, Rudini Hasyim Rado<sup>2</sup>, Restu Monika Nia Betaubun<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Musamus Merauke

<sup>3</sup>Universitas Terbuka

\*Email: [m.saifulfahmi@unmus.ac.id](mailto:m.saifulfahmi@unmus.ac.id)

### Abstract

*In social order, there are a number of social values that apply, which are not seldom faced with various obstacles. Mitigating these challenges requires legal development. One must construct the law to include a legal culture. Compliance with the legal culture in PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) is one of them done by doing the law enactment. This dedication in Estate Area C PT. BIA uses the method of socialization/consideration of prevention of domestic violence and criminal prevention with lecture techniques from sources, case studies, and discussion/answering. The results of the dedication to society that has been implemented were welcomed with a positive response by the workers on Area Estate C PT. BIA, where the consequences caused by domestic violence also have a broad impact, for example, disabilities, trauma, stress, conflict, even murder, and for children, it can disrupt their development process. Besides that, of course, it also has a negative impact, lowering the work probability. Based on the results obtained from this dedication, it can be concluded that this socialization of the law is very beneficial for the workers in Area Estate C PT. BIA to cultivate a sense of legal awareness collectively.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Domestic Violence (DV), and PT. Bio Inti Agrindo*

### Abstrak

*Dalam tatanan Masyarakat ada sejumlah nilai sosial yang berlaku, yang tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, memitigasi kendala tersebut diperlukan dengan pembinaan hukum. Pembinaan hukum harus dilakukan dengan sebuah pendekatan yang sistemik termasuk di dalamnya budaya hukum. Kepatuhan budaya hukum pada PT. Bio Inti Agrindo (PT.BIA) salah satunya dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Pengabdian di Area Estate C PT. BIA ini menggunakan metode sosialisai/penyuluhan berupa Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan ini disambut dengan respon yang positif oleh para pekerja pada Area Estate C PT. BIA dimana akibat yang ditimbulkan oleh KDRT juga berdampak luas, misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang selain itu tentu KDRT juga memiliki dampak negatif baik lain diantaranya menurunkan produktifitas kerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum ini sangat bermanfaat bagi para pekerja di Area Estate C PT. BIA untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum secara kolektif.*

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan PT. Bio Inti Agrindo*

## Pendahuluan

Secara umum tujuan membangun rumah tangga adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumah tangga, yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, adalah organisasi terkecil dalam masyarakat..(Hudafi, 2020)

Setiap pasangan suami istri ingin memiliki kehidupan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Pada awalnya, setiap keluarga selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang aman, nyaman, dan membahagiakan.(Rochmat, 2006) Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kebahagiaan dan kasih sayang adalah bagian dari kehidupan berkeluarga. Kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara anggota keluarga dapat menyebabkan konflik yang mengerikan di antara pasangan suami istri, bahkan keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat muncul sebagai akibat dari konflik yang terus berlanjut. Karena stresor yang menyebabkan masalah fisik dan psikologis, orang melakukan tindakan yang salah karena kehilangan kontrol diri, menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Perilaku kekerasan juga dikenal sebagai tindak kekerasan.(Wahyudi & Fitriani, 2017)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. KDRT juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam rumah tangga.(Kurniawati, 2011)

Beberapa orang tidak suka menghabiskan waktu di rumah karena masalah KDRT, tetapi saat ini mereka harus berdiam diri. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa ada kekhawatiran tentang peningkatan KDRT di beberapa negara, di mana hal ini disebabkan oleh banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa ada beberapa negara yang dilaporkan mengalami peningkatan KDRT, termasuk Australia.(Awaliyah & Rostanti, 2020)

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% terjadi pada perempuan hingga tahun 2021.(Alimi & Nurwati, 2021)

Untuk mewujudkan sebuah fungsi hukum perlindungan kekerasan pada rumah tangga tidak jarang banyak dihadapkan pada berbagai kendala, dimana salah satu upaya memitigasi kendala tersebut dibutuhkan pembinaan hukum yang didukung oleh prinsip dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan. Sudah jelas bahwa pembinaan hukum harus dilakukan secara sistematis. Ini berarti bahwa komponen sistem hukum nasional tidak hanya mempertimbangkan aspek materi dan kelembagaan (istitusi) hukum, tetapi juga aspek budaya, budaya hukum pada lingkungan perusahaan khususnya pada PT.BIA salah satunya dilakukan dengan melakukan peningkatan kesadaran hukum baik secara internal maupun melibatkan unsur aparat penegak hukum dan unsur akademisi.


## Metode

Dalam upaya pelaksanaan kesadaran hukum pada PT. BIA ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan meliputi:

- a. Koordinasi dengan PT. BIA dan sekaligus sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap karyawan.

- b. Penyusunan program sosialisasi kesadaran hukum berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja di Area Estate C PT. BIA.
2. Tahap observasi lapangan, langkah awal yang dilakukan untuk menyusun kegiatan sosialisasi kesadaran hukum dan mengumpulkan data-data yang ada di PT. BIA.
3. Studi pustaka, yaitu tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan referensi hasil kajian secara akademik tentang tindak pidana KDRT.
4. Tahapan pelaksanaan, yaitu kegiatan sosialisasi kesadaran hukum berupa sosialisasi kesadaran hukum pada pekerja di Area Estate C PT. BIA berupa tindak pidana yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan teknik ceramah dari narasumber, studi kasus, dan diskusi/tanya jawab.
5. Tahapan evaluasi yaitu tahapan yang dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana yaitu pemahaman pekerja di Area Estate C PT. BIA terhadap sosialisasi kesadaran hukum yang telah diikuti oleh karyawan PT. BIA. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan hambatan selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesadaran hukum.
6. Tahapan refleksi yaitu tahapan yang dilakukan antara tim pengabdian dan PT. BIA. Hal ini bertujuan mengetahui seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan KDRT di PT. BIA

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Kegiatan peningkatan kesadaran hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang telah dibuat dan disepakati dalam rapat bersama dan disetujui bersama dengan mitra, maka kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut: “Tahap Pertama bekerjasama dengan mitra yaitu PT. BIA untuk melakukan pentahapan observasi, analisis kebutuhan kegiatan dan

menentukan topik atau pembahasan sosialisai hukum”. Dari hasil diskusi dengan PT. BIA didapatkan kesepakatan berdasarkan kebutuhan yang ada yaitu mengadakan peningkatan kesadaran hukum dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, tema ini dipilih karena masih terdapat beberapa permasalahan kekerasan pada rumah tangga para pekerja yang dan dikawatirkan oleh Perusahaan bisa menimbulkan kondusifitas terlebih karena pada perusahaan yang bekerja pada bidang perkebunan hal ini sedikit banyak mengurangi tingkat produktivitas dan disiplin para pekerja dalam menjalankan pekerjaan.

Tahap Kedua yaitu merupakan tahap pelaksanaan sosialisasi hukum dimana pada tahap ini peneliti melakukan koordinasi dengan HRD PT. BIA untuk jadwal dan tempat sosialisai serta melaksanakan kegiatan sosialisai hukum. Sosialisasi hukum sendiri dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, serta diskusi antara narasumber dengan para pekerja yang ada di Estate CPT. BIA. Metode ceramah dengan disertai diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber menjadi sangat menarik karena materi yang disajikan dikemas dengan bahasa-bahasa hukum yang sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh para peserta sosialisai karena diikuti dengan contoh-contoh yang sangat dekat dengan aktivitas keseharian para pekerja di perkebunan sawit PT. BIA. Materi-materi tentang sosialisai peningkatan kesadaran hukum ini masing-masing secara bergantian dibawakan oleh para pemateri yaitu: Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H., Rullof Fabian Yohanis Waas, S.H., M.H., Zegovia Parere, S.H., M.H, dan Muhammad Saiful Fahmi, M.H.

Adapun ruang lingkup materi yang diberikan pada saat pelaksanaan sosialisai peningkatan kesadaran hukum (Peningkatan Kesadaran Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ini adalah, pemahaman tentang apa itu kesadaran hukum, pentingnya kesadaran hukum, unsur-unsur kesadaran hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, masyarakat ketika tidak patuh pada hukum, pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan sanksi pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### **Pembahasan**

Pelaksanaan pengabdian ini berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” di PT. Bio Inti Agrindo. Adapun yang menjadi tempat sosialisai peningkatan kesadaran hukum ini adalah Estate C PT. BIA. Pengabdian ini dilalkukan pada tanggal 18-19 Juli 2023.

Pengabdian berupa sosialisai peningkatan kesadaran hukum (KDRT) ini menjadi penting dilakukan pada sebuah perusahaan tidak terkecuali pada PT. BIA dikarenakan tindak kekerasan adalah masalah yang sangat penting. Akibat yang ditimbulkan juga luas. Misalnya, cacat, trauma, stres, konflik, bahkan pembunuhan, dapat mengganggu pertumbuhan anak. Menurut peneliti, dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori: dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung, seperti luka fisik, cacat, kehamilan, kehilangan pekerjaan, dll. Dampak jangka panjang biasanya berlangsung lama, bahkan sampai akhir hayat. Korban biasanya mengalami kejiwaan, kehilangan rasa percaya diri, pengurung diri, trauma, dan rasa takut hingga depresi. Dari dua konsekuensi tersebut, yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan.

Oleh sebab itu pengabdian ini dibuat secara bersama-sama dengan PT. BIA di Estate C sebagai bentuk nyata dari tindakan hukum *preventive* (Pencegahan/Penangkalannya) program penyuluhan kesadaran hukum sebelum kejahatan atau tindak pidana terjadi (Muhammad Saiful Fahmi et al., 2023) sebelum upaya hukum *repressive* (Pemberantasan/Penumpasan) dan sesudah kejahatan terjadi, yaitu melalui jalur hukum..

Kesadaran hukum adalah gagasan abstrak tentang bagaimana membuat situasi menjadi teratur dan teratur sesuai keinginan atau kebutuhan manusia, (Amanda, 2023) dimana kesadaran

hukum ini terkait dengan kepatuhan hukum, yang membedakannya karena ada rasa takut akan sanksi saat mematuhi hukum. (Syamsarina et al., 2022)

Kesadaran masyarakat terhadap hukum kian mengalami degradasi dan mengganggu hukum yang dibuat hanya untuk menjadi pajangan dan hanya untuk proses pelanggaran yang cukup masif. (Marufah et al., 2020) Adapun unsur-unsur kesadaran hukum menurut Achmad Ali: (Ali, 2009)

1. Proses Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum,
3. Sikap Hukum (legal attitude),
4. dan Pola Perilaku Hukum

Untuk mencapai tujuan dan terlaksananya nilai-nilai masyarakat, maka hukum dijadikan sebagai sebuah aturan hidup. Maka dengan demikian salah satu tujuan hukum adalah ketertiban (Triwijaya et al., 2020). Oleh karena itu, kesadaran hukum sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor-faktor berikut mempengaruhi kesadaran hukum: (Sholihin, 2023)

1. Kesadaran hukum,
2. Pengetahuan tentang ketentuan hukum,
3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum,
4. penataan terhadap ketentuan hukum,
5. dan ketaatan masyarakat terhadap hukum.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Estate C PT. BIA lebih banyak disebabkan oleh faktor kontrol emosi dan faktor sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga termasuk rasa malu, rasa aib bagi keluarga, rasa takut, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya pendidikan dan pemahaman. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dan penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga daripada menggunakan hukum nasional yang diatur oleh undang-undang.

Tidak ada tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendorong perceraian. Tujuan dari undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini adalah untuk memastikan bahwa rumah tangga tetap harmonis dan sejahtera dengan menghilangkan semua jenis kekerasan, serta memberikan perlindungan kepada korban dan orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk tindakan hukum. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari fakta bahwa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di mana perempuan dan anak-anak adalah korbannya. Ini berdasarkan temuan yang dikumpulkan oleh Komite Perempuan, atau Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, dari berbagai organisasi yang memberikan layanan kepada korban kekerasan.

Fenomena kekerasan ini mirip dengan gunung es. Artinya, kasus ini hanyalah sebagian kecil dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang tidak terungkap secara publik. Semua pihak harus berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan, terutama terhadap perempuan. Berikut adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga: (Santoso, 2019)

1. Kekerasan Fisik, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo Pasal 6). Contoh kekerasan fisik termasuk menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit, dan lain-lain.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat (Pasal jo 7). Perilaku seperti mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/penghinaan, bullying, dan lain-lain dapat dicontohkan.
3. Kekerasan Seksual adalah setiap bentuk pemaksaan hubungan seksual, termasuk hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan hubungan seksual dengan orang lain

untuk alasan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 5 jo Pasal 8). Ini termasuk: (a) pemaksaan hubungan seksual terhadap penghuni rumah tangga; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal di rumah tangga tersebut; dan (c) pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain yang tinggal di rumah tangga tersebut.

4. Penelantaran dimana juga berlaku untuk setiap individu yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo Pasal 9).



**Gambar 2.** (a) Penyampaian Materi Hari Pertama, (b) Penyampaian Materi Hari Pertama, (c) Penyampaian Materi Hari Kedua (d) Penyampaian Materi Hari Kedua

### **Kesimpulan**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran bentuk dari sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Jika hal ini dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Karena tindak kekerasan merupakan masalah yang serius, perusahaan seperti PT. BIA memiliki komitmen untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga. Karena KDRT memiliki akibat luas. misalnya, cacat, trauma, stres, konflik, bahkan pembunuhan, dapat hal ini tentu dapat mengganggu pertumbuhan anak. Oleh karena itu, pengabdian ini dibuat bersama-sama dengan PT. BIA di Estate C sebagai bentuk nyata dari tindakan hukum pencegahan (Pencegahan/Penangkalannya) sebelum dilakukan tindakan hukum repressif (Pemberantasan/Penumpasan) sesudah kejahatan, yaitu melalui jalur pengadilan.

### Daftar Rujukan

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). *Jakarta: Kencana*.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99.
- Awaliyah, G., & Rostanti, Q. (2020). *Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19*. Retrieved April 14, 2020.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis. *Jatiswara*, 26(3), 75–97.
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Muhammad Saiful Fahmi, Rudini Hasyim Rado, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Nurul Widhanita Y. Badilla, & Ricardo Goncalves Klau. (2023). Penal Mediation in Settlement of Copyright Crimes in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 49(1 SE-Article), 325–329. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9821>
- Rochmat, S. (2006). Abdurrahman Wahid on Reformulating the Theology of Islamic Democracy to Counter Secularism in Modern Era. *Ritsumeikan International Affairs*, 6.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*, 10(1), 81–90.
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo vadis: Pancasila sebagai jiwa hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115–129.
- Wahyudi, R., & Fitriani, D. R. (2017). *Praktik Klinik Keperawatan Jiwa pada Pasien Resiko Perilaku Kekerasan dengan Intervensi Inovasi Terapi Dzikir Terhadap Perubahan Tanda dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Elang di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda*.